

**EFEKTIVITAS PROGRAM JAWA TIMUR BELANJA *ONLINE* DALAM  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Regita Ayudhea Permata Putri\*, Diana Hertati  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Email: [20041010051@student.upnjatim.ac.id](mailto:20041010051@student.upnjatim.ac.id)  
<https://doi.org/10.15408/sd.v12i1.45047>

Received: 2025-02-21; Revised: 2025-05-18; Accepted: 2025-06-19

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program Jawa Timur Belanja *Online* (JATIM BEJO) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasarkan teori efektivitas program oleh Sutrisno (2010). Penilaian efektivitas program dapat dikaji dari 5 aspek yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan dan perubahan nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan aktor pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, observasi proses pengadaan, serta studi dokumentasi yang dianalisis interaktif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum efektif secara keseluruhan. Pertama, pemahaman program masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kesatuan paham dalam program JATIM BEJO. Kedua, ketepatan sasaran aktor pengadaan yang kurang memadai secara kapasitas dan kuantitas menghambat penerapan sistem secara mandiri. Ketiga, kendala teknis dan keterlambatan respons aktor pengadaan berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan. Perubahan nyata dalam penerapan program JATIM BEJO perlu sumber daya yang adaptif dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung pengadaan digital dengan optimal.

**Kata kunci:** Efektivitas Program, Pengadaan Barang dan Jasa, JATIM BEJO

**Abstract**

*The objective of this study is to assess the effectiveness of the Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) program in the procurement of government goods and services at the East Java Provincial Education Office, based on Sutrisno's (2010) program effectiveness theory. The effectiveness of the program is evaluated through five aspects: program comprehension, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes. This study employs a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews with procurement actors at the East Java Provincial Education Office, observations of the procurement process, and document analysis, which were analyzed interactively using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the effectiveness of the JATIM BEJO program in government procurement at the East Java Provincial Education Office has not been fully achieved. First, program comprehension needs to be improved to ensure a unified understanding among stakeholders. Second, the limited capacity and number of procurement officials hinder the system's independent implementation. Third, technical challenges and delays in procurement actors' responses affect the timeliness of procurement execution. Lastly, the successful implementation of JATIM BEJO requires adaptive resources and a robust information system infrastructure to optimize digital procurement.*

**Keywords:** Program Effectiveness, Procurement of Goods and Services, JATIM BEJO

## Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan kegiatan memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) didanai dengan APBN/APBD dan prosesnya direncanakan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Presiden Republik Indonesia, 2021). Dalam lingkup administrasi publik, proses pengadaan barang dan jasa memiliki tingkat kerawanan tertinggi terhadap praktik ilegal, yang berpotensi terjadi pada berbagai tahapan dalam pengadaan barang, jasa, maupun pekerjaan konstruksi (Rustiarini et al., 2019). Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang patuh akan regulasi dan prinsip pengadaan, menunjukkan urgensi dari eksistensi program dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah agar dilaksanakan secara efektif (Mulyadi & Rahmawati, 2022).

Penerapan pengadaan barang/jasa di Indonesia melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*). *E-procurement* telah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional organisasi, khususnya dalam mengoptimalkan proses pemenuhan barang/jasa serta berbagai aktivitas pengadaan lainnya (Mawarni et al., 2020). Selain memberikan manfaat pada aspek

operasional, *e-procurement* juga memperkuat nilai strategis organisasi dengan mempererat hubungan antara pembeli dan penyedia melalui peningkatan transparansi informasi serta kolaborasi berbasis teknologi (Charpin et al., 2021). Adanya *e-procurement* sebagai upaya pengurangan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan public mencakup transaksi markup, suap dan pemerasan, komisi ilegal, sistem penawaran kolusif dan penekanan penawaran, penyalahgunaan prosedur non-kompetitif dalam proses tender (Hidayat, 2019; Lyra et al., 2022; Wachs et al., 2021; Waxenecker & Prell, 2024; Zhu et al., 2020).

*E-purchasing* merupakan salah satu metode pemilihan penyedia dalam *e-procurement*. *E-purchasing* dapat diartikan sebagai penerapan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi K/L/PD dan penyedia berupa tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) dan toko dalam jaringan (Toko Daring) (Ariesta, 2021).

**Tabel 1** 5 Provinsi dengan Realisasi Nilai Transaksi *E-Purchasing* Tertinggi Nasional Tahun 2023

| No. | Pemerintah Daerah    | Total Nilai Transaksi E-Purchasing (Rupiah) |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Provinsi DKI Jakarta | 9.232.528.036.494                           |
| 2   | Provinsi Jawa Timur  | 5.243.269.604.747                           |

|   |                           |                   |
|---|---------------------------|-------------------|
| 3 | Provinsi Kalimantan Timur | 4.456.880.568.149 |
| 4 | Provinsi Jawa Tengah      | 3.153.252.055.640 |
| 5 | Provinsi Jawa Barat       | 2.949.887.793.506 |

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan data tabel 1 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menguatkan ekosistem digital pengadaan barang/jasa mencapai peringkat kedua secara nasional dalam pelaksanaan *e-purchasing* dengan total nilai transaksi lebih dari 5 triliun rupiah pada tahun 2023. Pencapaian tersebut didukung dengan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pusat keunggulan pengadaan (*Procurement center of excellence*) dengan kapabilitas tingkat proaktif berhasil meraih *Indonesia Government Procurement Award 2020* (Rika Satria & Prathama, 2023). Salah satu program *e-purchasing* yang digalakkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu program Jawa Timur Belanja *Online* (JATIM BEJO) yang diluncurkan sejak November 2020.

Keputusan Kepala LKPP Nomor 200 Tahun 2020 Tentang Program Bela Pengadaan mendasari program JATIM BEJO sebagai tindak lanjut Program Toko Daring Belanja Langsung (Bela) Pengadaan secara otonom yang dikelola oleh Biro Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang transaksional pengadaan dilakukan secara terintegrasi. Penerapan program JATIM BEJO berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring. Sesuai dengan amanat Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 027/2337/022.1/2021 tentang Pelaksanaan Program JATIM BEJO berdasarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya: percepatan pemulihan ekonomi daerah; mewujudkan proses pengadaan barang/jasa digital yang terintegrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektif, transparansi dan akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat; memberikan kesempatan peran serta pelaku UMKM di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia; dan memprioritaskan pembelian barang/jasa Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Program JATIM BEJO merupakan optimalisasi pemanfaatan *platform B2B E-*

*Marketplace (business to business)* berupa toko daring pengadaan barang/jasa yang dilengkapi fitur *online payment* yang terhubung dengan Bank Jatim dan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Program JATIM BEJO diperuntukkan untuk pengadaan dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,- per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/Seleksi, memiliki jumlah produk sebanyak 14 komoditas, dan mengunduh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan secara *online* (Pramudita & Megawati, 2023). JATIM BEJO merupakan sistem informasi elektronik yang memuat dasar hukum, tata cara transaksi, spesifikasi teknis, asal barang/jasa, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa dari berbagai penyedia. Aplikasi program dengan cara perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa timur akan mendapatkan penyedia, yang proses transaksinya dilakukan melalui sistem dan sesuai prosedur elektronik *e-marketplace* mitra, diantaranya yaitu Mbizmarket, Gratis Ongkir, Indotrading, dan Toko Gramedia.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen tinggi dalam pemanfaatan platform JATIM BEJO, terbukti dengan Peringkat I dalam *E-Purchasing Awards* 2023 atas jumlah pesanan dan nilai

transaksi tertinggi dibandingkan perangkat daerah lainnya di Jawa Timur. Hal ini mencerminkan peran strategis dinas dalam digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Realisasi transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 telah mencapai peringkat pertama dengan jumlah pesanan dan nilai pengadaan paling tinggi diantara perangkat daerah yang lain se-Jawa Timur, seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2** Realisasi Nilai Pengadaan OPD Jawa Timur pada Bulan Januari-September 2023

| No | Perangkat Daerah                    | Jumlah Pengadaan | Nilai Pengadaan (Rupiah) |
|----|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                    | 3,542            | 53,928,218,651           |
| 2  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 815              | 9,498,285,476            |
| 3  | Dinas Kesehatan                     | 522              | 4,943,479,473            |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga     | 483              | 3,269,044,834            |
| 5  | Dinas Kelautan Dan Perikanan        | 188              | 3,194,549,788            |

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan data tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur mencatat 3.542 transaksi dengan total nilai Rp 53,92 miliar. Besarnya transaksi ini menunjukkan bahwa dinas memiliki cakupan pengadaan yang luas dan kompleks. Mengingat Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam perencanaan pengembangan dan peningkatan pembangunan sektor Pendidikan. Hal tersebut menekankan dampak strategis untuk meningkatkan efektivitas pengadaan digital dalam mengakomodir kebutuhan barang/jasa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan nilai transaksi pengadaan melalui JATIM BEJO oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang cenderung fluktuatif dalam tiga tahun terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 3** Nilai Pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui JATIM BEJO September 2023

| Tahun | Jumlah Total Transaksi (Rupiah) |
|-------|---------------------------------|
| 2021  | 1.503.434.085                   |
| 2022  | 56.108.144.518                  |
| 2023  | 53.928.218.651                  |

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, 2023

Data dari tabel 3 menunjukkan nilai transaksi pengadaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui JATIM BEJO mengalami fluktuatif signifikan dari tahun 2021 sampai dengan Bulan September 2023. Pelaksana pengadaan barang/jasa melalui JATIM BEJO adalah Pejabat Pengadaan

(PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) dan Penyedia. Berdasarkan observasi pra penelitian, terdapat kendala dalam pelaksanaan proses pengadaan dikarenakan masih ditemukan pengadaan manual non-SPK (Surat Perintah Kerja) yang tidak dapat menjamin pencatatan kontrak pengadaan dengan baik. Hal ini berakibat pada pelaksanaan audit dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang rendah karena dicatat dalam buku kas akhir tahun (Prathama, 2023), serta kontrak dibuat di luar dari pemanfaatan sistem pengadaan melalui aplikasi JATIM BEJO. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan dengan aspek pemahaman program oleh sasaran program dikarenakan adanya ketidakpatuhan dan ketidakpahaman pengadaan jasa secara prosedural terhadap kebijakan yang berlaku.

Terkait ketepatan waktu pada transaksi barang/jasa melalui JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengalami kendala pada respon penyedia yang lambat yaitu melebihi batas waktu tiga hari setelah proses permintaan penawaran awal telah diajukan kepada pihak penyedia. Permasalahan yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga ditemukan dalam penelitian (Pramudita dan

Megawati, 2023) yang menunjukkan bahwa bahwa kendala dalam sistem pengadaan digital sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan serta keterlambatan dalam pengiriman barang. Selain itu, kendala lain dialami oleh aktor pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suyanto selaku Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berikut:

“Beberapa kali kami melakukan pengembalian barang yang tidak sesuai dengan spek dan kualitas yang jelek. Kami atas perintah PPK mengajukan *complain* pengadaan barang yang berbeda dengan deskripsi dan foto produk tayang pada aplikasi, ataupun rusak dalam perjalanan.” (Wawancara pada 28 Desember 2023)

Kutipan wawancara pra penelitian di atas menjelaskan adanya penyedia yang kurang perhatian dalam menawarkan produk tayang dalam aplikasi JATIM BEJO, sehingga memperlambat proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Kurangnya akurasi dalam gambar produk tayang pada aplikasi menjadi perhatian utama bagi hampir semua pengguna, hal ini tentu memiliki implikasi besar bagi pembeli dan penyedia yang menangani produk yang memiliki daya tarik visual serta memerlukan pengecekan kualitas langsung (Charpin et al., 2021). Ketidaksesuaian dalam pemenuhan waktu

dan spesifikasi produk ditentukan dalam kontrak menunjukkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki penyedia terkait program JATIM BEJO dapat mengakibatkan terganggunya proses pengadaan barang/jasa (Nafiah et al., 2021).

Keberhasilan implementasi teknologi sangat dipengaruhi oleh perilaku pengguna pasca-adopsi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut (Jasperson et al., 2005). Menurut Dunn (1999) dalam (Zakirin & Arifin, 2022) pada konteks evaluasi kebijakan publik, efektivitas sering dikaitkan dengan pencapaian tujuan program, optimalisasi sumber daya, dan kepatuhan terhadap regulasi. Efektivitas program menekankan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan, semakin besar sumbangan hasil dapat memenuhi tujuan, maka semakin efektif program tersebut (Jusniati et al., 2022). Program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memerlukan evaluasi yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pemahaman kebijakan pengadaan digital, proses implementasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dampak nyata dari program.

Berdasarkan teori efektivitas program menurut Sutrisno (2010) program dinilai efektif apabila memenuhi 5 (lima)

aspek yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pada aspek pemahaman program merujuk pada sejauhmana sasaran program merealisasikan program tersebut hingga program dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, aspek ketepatan sasaran merujuk pada sasaran yang dituju harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan agar implementasi program dapat berlangsung secara efektif. Aspek ketepatan waktu merujuk pada kesesuaian antara pelaksanaan program dan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, aspek tercapainya tujuan merujuk pada sejauhmana program mampu memenuhi target yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat nyata bagi sasaran program. Terakhir, aspek perubahan nyata merujuk pada implikasi atau dampak yang dihasilkan dari implementasi program, yang dapat langsung dirasakan oleh sasaran program. Indikator efektivitas program tersebut menitikberatkan pada faktor yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program (Sutrisno, 2010). Kesenjangan dari kendala yang ditemukan peneliti pada saat pra penelitian terhadap penerapan program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengacu pada indikator

efektivitas program yang dinyatakan oleh Sutrisno (2010) yang sejalan dengan kebutuhan evaluasi program berbasis kebijakan publik.

Berkaitan dengan permasalahan dan berita yang diperoleh peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (Moleong, 2016) mengungkapkan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang ditujukan memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dialami subjek penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang secara keseluruhan dikaji dari sudut pandang komprehensif dan holistik. Metode ini sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mengungkap masalah penelitian yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditentukan secara mendalam dan menyeluruh sesuai kondisi

riil yang ditemukan mengenai bagaimana efektivitas penerapan program JATIM BEJO dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur, sehingga seluruh aktivitas yang terjadi dapat dilihat dan dijelaskan.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penetapan lokasi dilakukan secara *purposive* atau sengaja ditentukan berdasarkan data serta permasalahan yang diperoleh saat observasi pra penelitian dan wawancara pendahuluan pada latar belakang dalam penelitian.

Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada teori efektivitas program menurut Sutrisno (2010) yang menekankan bahwa suatu program dapat dikatakan berhasil jika mampu memenuhi lima indikator dengan optimal, antara lain:

1. Pemahaman program mencerminkan sejauhmana kelompok sasaran mampu memahami dan merealisasikan program secara optimal.
2. Ketepatan sasaran memastikan sasaran program sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan agar program berlangsung efektif.
3. Ketepatan waktu menekankan konsistensi antara pelaksanaan program dan jadwal yang telah dirancang sebelumnya.

4. Ketercapaian tujuan mengukur tingkat keberhasilan program dalam memenuhi target serta memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran.
5. Perubahan nyata menunjukkan dampak konkret dari implementasi program yang dapat langsung dirasakan oleh sasaran program.

Dalam konteks penelitian ini, model evaluasi kebijakan menurut Sutrisno (2010) mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait sejauhmana program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat dipahami dan diterapkan sesuai dengan kebijakan, serta mengukur dampaknya terhadap efektivitas layanan publik dari persepektif pelaksana, penerima manfaat, dan penyedia barang/jasa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapati melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapati melalui studi dokumentasi yang meliputi buku, jurnal ilmiah, berita, dan dokumen resmi yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan informan yang didasarkan pada pertimbangan memiliki keterlibatan

langsung dan kewenangan dalam penerapan program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Adapun informan yang dimaksud yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknik dan Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta penyedia yang bergabung dalam JATIM BEJO dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menurut Miles & Huberman (2014) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau lebih lanjut (Miles et al., 2014). Data yang diperoleh di lapangan menyajikan deskripsi komprehensif mengenai implementasi Program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hasil

analisis wawancara dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi penting yang mendukung aspek penelitian serta merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan secara teoritis.

Penelitian ini menerapkan uji keabsahan data dengan kriteria kredibilitas (validasi internal) melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan metode verifikasi keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data tersebut sebagai alat pembanding guna memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh (Moleong, 2016). Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk memastikan validitas dan akurasi data melalui perbandingan berbagai sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait implementasi program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Triangulasi metode menguji keandalan data dengan mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang konsisten. Sementara itu, triangulasi teori digunakan untuk menginterpretasikan temuan melalui berbagai perspektif teoretis. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih objektif

dan mencerminkan kondisi faktual efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

### Hasil Dan Pembahasan

Untuk mengetahui efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dianalisis menggunakan teori dari (Sutrisno, 2010) dengan meninjau 5 aspek dalam menilai efektivitas suatu program yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, dan perubahan nyata.

#### 1. Pemahaman Program

Pemahaman program menjadi salah satu aspek penting dalam melihat sejauhmana kemampuan sasaran dapat mengetahui dan memahami maksud serta tujuan suatu program dilaksanakan. Pemahaman yang baik oleh kelompok sasaran dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan program serta meminimalisir kesalahan dalam penerapan kebijakan (Sutrisno, 2010; Fauziah et al., 2022). Terdapat 2 (dua) hal yang menunjukkan pemahaman program yaitu pemahaman dan pengetahuan aktor pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap tujuan, persyaratan, dan tata cara transaksi melalui aplikasi JATIM BEJO,

serta sosialisasi dan pendampingan program JATIM BEJO.

Pemahaman dan pengetahuan merupakan kemampuan sasaran program dalam menginterpretasikan atau mengulang informasi guna mencapai suatu tujuan (Melywuni & Hertati, 2023). Hal tersebut menekankan bahwa pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor pengadaan dalam mengakomodir pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menciptakan cara pandang maupun pemikiran yang benar dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi JATIM BEJO.

Aktor pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memahami maksud dan tujuan JATIM BEJO sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 027/2337/022.1/2021 Tentang Pelaksanaan Program JATIM BEJO. Tujuan program ini diantaranya: 1) mendorong perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan pemanfaatan *e-marketplace* untuk pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Toko Daring; 2) sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya kerja mewujudkan digitalisasi proses

pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur, serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel; 3) memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta UMKM, serta memberikan perlindungan berusaha berupa pemberian kesempatan berusaha sebagai penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara proporsional dan adil; dan 4) mendorong perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memanfaatkan program JATIM BEJO sebagai simplifikasi pengadaan barang/jasa menggunakan *platform e-marketplace* yang dikhususkan untuk digitalisasi manajemen persetujuan. Fitur yang ditawarkan pada aplikasi JATIM BEJO memberikan navigasi dan informasi yang jelas, dinilai memudahkan proses pengadaan dibandingkan metode konvensional. Adapun keunggulan fitur JATIM BEJO yaitu mencakup menu kategorisasi produk tayang, status pajak, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), Produk Dalam Negeri

(PDN), fitur rating, fitur Berita Acara Serah Terima (BAST), fitur pembanding penawaran harga/harga terbaik, serta akses panduan dan bantuan untuk menunjang kenyamanan pengguna dalam belanja barang/jasa.

Kemudahan akses informasi terkait persyaratan dan ketentuan, serta panduan alur transaksi belanja barang/jasa telah disediakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan *e-marketplace* mitra JATIM BEJO dalam bentuk video dan dokumen digital pada media sosial yaitu laman resmi <https://jatimbejo.jatimprov.go.id/>, *Youtube*, dan *Instagram*.

Namun, masih ditemukan kendala dalam penerapan sistem ini. Beberapa pengadaan jasa publikasi masih dilakukan secara manual di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, akibat keterlambatan pembayaran penyedia melewati batas kontrak. Masalah tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman aktor pengadaan terhadap tujuan program karena pengadaan langsung di luar sistem aplikasi JATIM BEJO masih diproses, mengakibatkan pelaporan transaksi pengadaan kurang tercatat dengan baik. Hal ini berpotensi melemahkan efektivitas pelaksanaan audit dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), karena dilakukan

setelah dicatat dalam buku kas akhir tahun sebagaimana dikemukakan oleh (Rika Satria & Prathama, 2023).

Pengadaan barang/jasa memerlukan kemudahan komunikasi dan koordinasi antar aktor pengadaan untuk memastikan konfirmasi pada setiap tahapan transaksi oleh sistem dapat berfungsi dengan baik (Zuhri & Arrofi, 2021). Namun, Dinas Pendidikan Provinsi masih mengalami kendala pada proses konfirmasi transaksi, terutama pengambilan keputusan dilaksanakan terbatas hanya melalui komunikasi daring. Pejabat Pengadaan dibantu Cabang Dinas meneruskan konfirmasi proses pesanan ke pihak penyedia dan mengoreksi kembali kesesuaian pesanan untuk menghindari adanya pengadaan yang terlewat. Kurangnya komunikasi efektif antara pemerintah, penyedia, dan *stakeholder* lain dapat menghambat implementasi *e-procurement* (Oematan, 2024).

Selain itu, pembayaran kontrak pesanan yang secara sengaja dilakukan di luar *platform* JATIM BEJO masih terjadi pada pengadaan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang dilatarbelakangi pembeli telah berlangganan dengan penyedia tertentu. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76

Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur mengatur mekanisme pembayaran di luar sistem dengan persyaratan tertentu, namun proses verifikasi menjadi lebih lama dan dapat menghambat efisiensi sistem. Terlebih, apabila status pembayaran tidak berubah hingga melalui tanggal jatuh tempo, maka akun pengguna Pejabat Pengadaan akan secara otomatis terblokir oleh sistem. Hal ini menjadi perhatian aktor pengadaan untuk memiliki pemahaman yang sepakat dalam melaksanakan pengadaan digital secara inklusif. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan menjadi faktor utama dalam efektivitas kebijakan publik, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan (Melywuni & Hertati, 2023).

Sosialisasi dan pendampingan merupakan aspek penunjang dalam memastikan aktor pengadaan memahami dan mengoptimalkan penggunaan JATIM BEJO. Sosialisasi merupakan kemampuan menyampaikan informasi dan edukasi seputar program kepada sasaran program. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bersama dengan *e-marketplace* mitra melalui sosialisasi secara luring dengan penyuluhan, bimbingan teknis, *boothcamp*, bazar expo, serta secara daring melalui media sosial dan layanan *hotline Personal In Charge* (PIC) dari mitra *e-marketplace* yang terbuka untuk aktor pengadaan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi.

Namun, intensitas sosialisasi dan pendampingan yang diterima Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih terbatas. Penelitian Nafiah et al. (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi program JATIM BEJO lebih sering dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi daripada sebagai langkah sistematis bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, belum ada tim khusus program JATIM BEJO secara eksklusif di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi dan dukungan implementasi di lapangan. Keterbatasan sosialisasi dan bimbingan teknis yang komprehensif mengenai pemanfaatan sistem menyebabkan aktor pengadaan sulit untuk beradaptasi dengan sistem digital baru (Oematan, 2024).

Berdasarkan uraian kajian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa aspek pemahaman program pada efektivitas program JATIM

BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum efektif dilaksanakan.

## 2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan kelompok sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar program dapat dilaksanakan secara efektif (Sutrisno, 2010). Dalam program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ketepatan sasaran mencakup dua aspek utama, yaitu jumlah dan jangkauan pengguna serta kesesuaian dengan regulasi.

Jumlah dan jangkauan pengguna program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Jawa Timur.

**Tabel 4** Jumlah Aktor Pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

| No | Jabatan           | Kedudukan dalam Tugas                  | Jumlah |
|----|-------------------|----------------------------------------|--------|
| 1  | Pejabat Pengadaan | Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas, UPT | 6      |

|       |                                |                                                                                                            |    |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2     | Pejabat Pembuat Komitmen       | Sekretariat, Bidang Pendidikan (SMA, SMK, Guru & Kependidikan, PKPLK), UPT (PTKK, TIKP), Cabang Dinas (24) | 31 |
| 3     | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Sekretariat, Bidang, UPT (PTKK, TIKP), Cabang Dinas (24)                                                   | 27 |
| Total | 64                             |                                                                                                            |    |

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data tabel 4 dapat diketahui jumlah pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa melalui JATIM BEJO berjumlah 64 orang, yang tersebar di berbagai bidang, cabang dinas, dan UPT. Setiap Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur rata-rata masing-masing mengemban tugas pengadaan untuk 7 (tujuh) bagian. Jumlah Pejabat Pengadaan yang tidak sebanding dengan cakupan dalam tugas, menyebabkan beban kerja beban kerja tinggi dan kurangnya perhatian secara intens dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang/jasa Cabang Dinas melalui aplikasi JATIM BEJO. Kondisi ini dapat menghambat pengadaan

yang inklusif pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena monitoring dan pengawasan yang terbatas dapat menyebabkan Cabang Dinas menjadi pasif menerapkan program JATIM BEJO.

Ketidaktepatan sasaran berpeluang menjadi faktor yang menghambat pencapaian tujuan program, sehingga evaluasi terkait jumlah dan jangkauan pengguna serta kepatuhan terhadap regulasi sangat diperlukan (Nurdin & Harsono, 2022). Meski sasaran program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah tepat diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Namun, peralihan tugas Pejabat Pengadaan dibantu dengan pejabat fungsional dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut mengindikasikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum memenuhi standar yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

yang disebabkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum memiliki Pejabat Pengadaan yang memenuhi Sertifikasi Kompetensi/Level-2 keahlian di bidang pengadaan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui JATIM BEJO secara mandiri. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum mendukung, menyebabkan proses pelayanan kurang lancar (Choirunisa et al., 2024). Maka itu, kapabilitas sumber daya manusia berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program (Cahyadi & Khairil, 2024). Sehingga dapat peneliti simpulkan dalam aspek ketepatan sasaran pada efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum efektif dilaksanakan.

### 3. Ketepatan Waktu

Program dapat dinilai efektif apabila sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditentukan (Sutrisno, 2010). Penggunaan waktu dapat mempengaruhi tercapainya tujuan program. Pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, aspek ketepatan waktu sangat bergantung pada koordinasi dan responsivitas antar pemangku kepentingan, serta efektivitas sistem (Pramudita &

Megawati, 2023).

Kegiatan pengadaan barang/jasa di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dalam RUP mencakup daftar rencana pengadaan barang/jasa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada dasarnya, RUP memuat nama dan Alamat Pengguna Anggaran, metode pemilihan penyedia, paket pekerjaan yang akan diadakan, periode pekerjaan, lokasi pekerjaan dan pagu anggaran.

Aplikasi JATIM BEJO memiliki standar waktu pengadaan, yaitu 3 (tiga) hari kerja untuk proses pengiriman hingga serah terima. Terkait jangka waktu pembayaran (*Term of Payment*) ditentukan berdasarkan nilai transaksi: maksimal 14 hari kalender sejak tanggal serah terima untuk nilai pembelian sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan 30 hari kalender sejak tanggal serah terima untuk nilai pembelian di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan kontrak tergantung dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibelanjakan. Dalam aplikasi JATIM BEJO secara otomatis memberikan tenggat waktu pada tiap transaksi sesuai dengan waktu yang disepakati oleh pembeli dan penyedia.

Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkadang mengalami kendala keterlambatan dalam pemenuhan kontrak akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat yang ditetapkan. Selain itu, lambannya respons dari aktor pengadaan, baik dari pihak pembeli maupun penyedia, sering menyebabkan pesanan batal. Koordinasi yang terjalin antara pemerintah dengan penyedia dalam program JATIM BEJO memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan (Pramudita & Megawati, 2023). Komunikasi antar aktor pengadaan yang baik akan menciptakan proses transaksi pengadaan barang/jasa yang efektif.

Selain faktor koordinasi, kendala teknis juga menjadi hambatan. Kesulitan akses untuk *login* pada aplikasi JATIM BEJO dialami aktor pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seringkali terjadi volume pengadaan meningkat, yaitu Triwulan III dan IV. Triwulan akhir menjadi tahap awal sekaligus fase krusial dalam pengadaan barang/jasa di setiap instansi, terutama bagi pengguna APBN/APBD. Pada triwulan ini, pengguna anggaran melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, penuntasan pelaksanaan dan

pembayaran kontrak, sebab menjelang akhir tahun kontrak harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dukungan investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kapasitas server dan jaringan, guna memastikan sistem *e-procurement* dapat beroperasi dengan maksimal, serta meningkatkan keandalan dan efektivitas dalam proses pengadaan (Oematan, 2024; Mamuriyah et al., 2024).

Berdasarkan uraian kajian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa aspek ketepatan waktu pada efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum efektif dilaksanakan.

#### 4. Ketercapaian Tujuan

Keberhasilan suatu program dapat dinilai melalui ketercapaian tujuan program. Aspek ini merujuk pada kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sutrisno, 2010). Program dianggap efektif apabila tujuan awalnya dapat terealisasi dengan maksimal (Afifah & Hertati, 2022).

Penerapan program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 027/2337/022.1/2021 tentang

Pelaksanaan Program JATIM BEJO. Program ini bertujuan sebagai upaya percepatan pengadaan digital melalui pemanfaatan Toko Daring memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam proses belanja barang/jasa.

**Tabel 5** Realisasi Nilai Transaksi Pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Melalui JATIM BEJO

| Tahun | Jumlah Total Transaksi (dalam Rupiah) |
|-------|---------------------------------------|
| 2021  | 1.503.434.085                         |
| 2022  | 56.108.144.518                        |
| 2023  | 179.439.885.060                       |

Sumber: Biro PBJ Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2023

Data tabel 5 menunjukkan tren positif nilai transaksi pengadaan barang/jasa melalui JATIM BEJO oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mencerminkan komitmen instansi dalam mendorong optimalisasi digitalisasi pengadaan melalui *e-purchasing* JATIM BEJO. Kontribusi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam pengadaan barang/jasa melalui pertumbuhan serapan produk dalam negeri serta berhasil memanfaatkan aplikasi JATIM BEJO dengan baik (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,

2024). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan transaksi pengadaan turut mendukung pemberdayaan UMKM. Selaras dengan peningkatan jumlah UMKM yang bergabung dalam program JATIM BEJO setiap tahunnya.

**Tabel 6** Realisasi Jumlah Penyedia dalam JATIM BEJO

| Tahun | Jumlah UMKM | Jumlah Produk Tayang |
|-------|-------------|----------------------|
| 2021  | 1.804       | 31.933               |
| 2022  | 3.114       | 30.869               |
| 2023  | 7.241       | 154.369              |

Sumber: Biro PBJ Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2023

Kenaikan jumlah kesertaan UMKM dan produk tayang menjadi bukti efektivitas program JATIM BEJO sebagai fasilitator untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk dalam negeri dapat memperluas pasarnya. Model bisnis yang fleksibel dan adaptif dengan pemasaran digital dapat membantu UMKM dalam menghadapi dinamika pasar dan memperluas jangkauan ke segmen pasar yang baru (Maharani et al., 2022). Program ini juga terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Jawa Timur (Nafiah et al., 2021).



**Gambar 1** Fitur Dana Talangan JATIM BEJO  
(Sumber: Instagram Jatim Bejo, 2024)

Berbagai inovasi kebijakan yang diterapkan dalam program JATIM BEJO dapat menciptakan manfaat positif yang dapat dirasakan pengguna program JATIM BEJO (Satria & Prathama, 2023). Untuk memperkuat dukungan bagi UMKM, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terus mengembangkan kebijakan untuk perlindungan berusaha. Salah satu bentuk dukungan konkret adalah Dana Talangan Bank Jatim bersama *Marketplace* Gratis Ongkir dalam program JATIM BEJO. Program ini menawarkan suku bunga rendah hanya sebesar 0,035% per hari dengan pengajuan pencairan dana dalam waktu 1 (satu) hari berdasarkan *purchase order*. Kemudahan akses permodalan merupakan faktor penting dalam mendorong

pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya saing UMKM untuk terlibat dalam manajemen rantai pasok pemerintah (Maharani & Yamit, 2022; Musharianto et al., 2024).

Berdasarkan uraian kajian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa aspek ketercapaian tujuan pada efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah efektif.

##### 5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dalam suatu program mencerminkan dampak yang diperoleh kelompok sasaran (Sutrisno, 2010). Efektivitas program dapat diukur dari sejauhmana program menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi penerima

manfaatnya Fauziah et al. (2022). Dalam konteks Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perubahan nyata dari implementasi program JATIM BEJO dapat dilihat dari dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif menyoroti manfaat yang diperoleh aktor pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dari penggunaan program JATIM BEJO. Program JATIM BEJO memberikan berbagai manfaat bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pertama, proses pengadaan melalui Toko Daring JATIM BEJO lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional. Program JATIM BEJO didukung dengan infrastruktur teknologi informasi memadai yang disediakan oleh pihak *e-marketplace* untuk mewujudkan percepatan transformasi digitalisasi pengadaan (Satria & Prathama, 2023). Selain itu, digitalisasi transaksi mengurangi biaya administrasi, karena seluruh proses dilakukan secara elektronik tanpa memerlukan banyak dokumen fisik. Dengan adanya satu *platform* terpadu, koordinasi dan komunikasi antar pengguna dan penyedia menjadi lebih efisien (Pramudita & Megawati, 2023). Kedua, program ini mendukung pemberdayaan UMKM melalui pemasaran digital. Dengan ekosistem *e-marketplace* yang disediakan, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar,

meningkatkan daya saing, dan memperkuat pertumbuhan bisnis di era digital. Program JATIM BEJO bertujuan mendayagunakan UMKM ke arah *go digital* dengan kemudahan akses pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah (Satria & Prathama, 2023). Ketiga, terciptanya persaingan usaha yang kompetitif dan sehat. Dalam *e-purchasing*, pelaku usaha dapat bersaing secara terbuka dan akuntabel melalui sistem (Prasetia & Saleh, 2024). Keempat, adanya sistem *e-marketplace* dalam JATIM BEJO mempermudah proses monitoring dan audit. Data historis transaksi terekam secara otomatis dalam sistem yang terintegrasi dengan SPSE, sehingga dapat diakses secara *real-time* oleh pemangku kepentingan seperti KPK, BPK, dan LKPP untuk pengawasan dan validasi pengadaan barang/jasa (Jannah & Widiyarta, 2023).

Dampak negatif menyoroti hambatan yang dialami aktor pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam penggunaan program JATIM BEJO. Penyedia barang/jasa mengalami kesulitan adaptasi yang memerlukan waktu untuk beralih ke sistem digital. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, banyak penyedia masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi

JATIM BEJO. Resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan dalam penerapan *e-procurement* (Oematan, 2024). Untuk mengatasi hambatan ini, eksistensi penerapan sosialisasi dan pelatihan teknis diperlukan untuk mengedukasi seluruh *stakeholder* mengenai manfaat *e-procurement* dan bagaimana sistem ini akan berpengaruh positif terhadap budaya kerja (Oematan, 2024). Tantangan lain adalah keterbatasan fitur dalam sistem JATIM BEJO untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna. Hal ini disebabkan oleh keterikatan pada kontrak kerja yang telah disepakati antara pembuat kebijakan dan penyedia *platform* transaksi elektronik. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya berkolaborasi dengan berbagai lokapasar guna meningkatkan proses transaksi bagi pengguna program. Perkembangan sistem *marketplace* dan *digital payment* yang baik pada sektor publik didukung dengan peningkatan kualitas layanan termasuk dari sistem yang digunakan maupun regulasi kebijakan (Lestariyanto & Asad, 2024).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada aspek perubahan nyata pada efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum

cukup efektif dilaksanakan.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program JATIM BEJO dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum efektif diterapkan, yang dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut:

1. Pemahaman aktor pengadaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terhadap program JATIM BEJO masih terbatas. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang merata serta minimnya komunikasi efektif antar pihak menyebabkan beberapa transaksi masih dilakukan secara manual di luar aplikasi JATIM BEJO.
2. Ketepatan sasaran program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan berdasarkan regulasi, namun keterbatasan jumlah dan kompetensi Pejabat Pengadaan menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan pengawasan yang kurang optimal. Evaluasi jumlah dan jangkauan pengguna serta peningkatan kompetensi sumber daya sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program JATIM BEJO.
3. Aspek ketepatan waktu pada program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur masih terkendala oleh lambatnya respon pemangku kepentingan yang melebihi batas waktu kontrak. Masalah teknis kesulitan akses *login* di triwulan akhir tahun anggaran menghambat efektivitas pengadaan. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan koordinasi antar aktor pengadaan diperlukan untuk memastikan proses pengadaan yang efisien.

4. Penerapan program JATIM BEJO di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan percepatan pengadaan digital berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Peningkatan nilai transaksi, jumlah UMKM yang bergabung, dan pemanfaatan fitur pendukung membuktikan komitmen pemerintah dalam mendorong program JATIM BEJO melalui kebijakan yang berkelanjutan.
5. Program JATIM BEJO memberikan dampak positif berupa efisiensi pengadaan, pemberdayaan UMKM, persaingan usaha yang sehat, serta kemudahan monitoring dan audit transaksi digital. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman aktor pengadaan dan adaptasi sistem yang lambat menunjukkan bahwa efektivitas program dalam menciptakan perubahan

nyata masih perlu ditingkatkan.

### Daftar Pustaka

- Afifah, N. S. H., & Hertati, D. (2022). Efektivitas Program Undercover 112 Covid-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 238. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8088>
- Ariesta, D. (2021). Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue in Kebayoran Lama District , Jakarta Selatan Administration City. *Ascarya*, 1(2), 156.
- Cahyadi, M., & Khairil, M. (2024). Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Pengadaan Barang/Jasa Dengan Prinsip Good Univeristy Governance Di Universitas Tadulako. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 671–684. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.737>
- Charpin, R., Lee, M. K., & Wu, T. (2021). Mobile procurement platforms: Bridging the online and offline worlds in China's restaurant industry. *International Journal of Production Economics*, 241. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108256>
- Choirunisa, N., Mufidah, A., & Reviandani, O. (2024). *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Mutasi Siswa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik*. 11(2), 161–182. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSI> O-FITK
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha

- pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.11001>
- Firgynia Maharani, S., & Yamit, Z. (2022). The Effect of Business Model Innovation, Customer Trust and Commitment on SME Business Growth. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(7), 1039–1051. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i7.647>
- Gina Nur Maya Jannah, & Agus Widiyarta. (2023). Efektivitas Penggunaan E-Procurement Dari Sudut Pandang Penyedia Pada Pt. Jatim Prasarana Utama. *Journal Publicuho*, 6(4), 1447–1455. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.290>
- Hidayat, C. N. (2019). Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. *Pamulang Law Review, Journal of Law*, 2(1), 37–46.
- Jasperson, J., Carter, P. E., & Zmud, R. W. (2005). A Comprehensive Conceptualization of Post-Adoptive Behaviors Associated with Information Technology Enabled Work Systems. In *Source: MIS Quarterly* (Vol. 29, Issue 3).
- Jusniati, Parawangi, A., & Wahid, N. (2022). Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik) di Kabupaten Bone. 3(2), 599–611. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kim>
- Lestariyanto, A., & Asad, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Marketplace Digital Payment Di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 6(1), 1–11.
- Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities, a systematic literature review on data-driven methods. In *Applied Network Science* (Vol. 7, Issue 1). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6>
- Mamuriyah, N., Prasetyo, S. E., & Sijabat, A. O. (2024). Rancangan Sistem Keamanan Jaringan dari serangan DDoS Menggunakan Metode Pengujian Penetrasi. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 162–167. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1124>
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92.
- Melywuni, N., & Hertati, D. (2023). Efektivitas Aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (Assik) The Effectiveness Of The Arek Suroboyo Siap Kerjo (Assik) Application. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 3). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (34th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, W., & Rahmawati, N. F. (2022). Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *9*(2), 139–146. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Musharianto, A., Bambang Sudarwanto, P., Subandi, I., Artha, T., Kunci, K., Umkm, M., Manajemen, P., Mikro, U., & Menengah, dan. (2024). Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi Literatur. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *13*(1), 37–47.
- Nafiah, B. A., Viola, B., Yanuardani, D. P., & Faisol, M. (2021). Implementasi Jawa Timur Belanja Online Sebagai Upaya Akibat Pandemi Covid-19. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *8*(2), 254–269.
- Nurdin Sudharna Putera, M., & Dwi Harsono, D. (2022). Efektivitas LAPOR! dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *4*(2), 90–105. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>,
- Oematan, D. M. (2024). Identifikasi Hambatan dan Manfaat Pelaksanaan E-Procurement Pada Pemerintahan Timor-Leste. *4*, 47–55.
- Pramudita, Renata Winna Megawati, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Aplikasi Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. *Publika*, *11*(3), 2203–2214.
- Prasetya, I. K., & Saleh, M. (2024). Penerapan Prinsip Persaingan Usaha Atas Pelaksanaan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. *Journal Evidence Of Law*, *3*(1). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Rika Satria, A., & Prathama, A. (2023). East Java Online Shopping at the Regional Secretariat of East Java Province. *NATARAPRAJA: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, *11*(1), 2406–9515. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v11i1.60049>
- Rustiarini, N. W., T., S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view. *Journal of Public Procurement*, *19*(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012>
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi* (Edisi Pertama). Prenadamedia Group.
- Wachs, J., Fazekas, M., & Kertész, J. (2021). Corruption risk in contracting markets: a network science perspective. *International Journal of Data Science and Analytics*, *12*(1), 45–60.

<https://doi.org/10.1007/s41060-019-00204-1>

Waxenecker, H., & Prell, C. (2024). Corruption dynamics in public procurement: A longitudinal network analysis of local construction contracts in Guatemala. *Social Networks*, 79, 154–167. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.07.001>

Zakirin, M., & Arifin, J. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan). *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 5(1), 256–271.

Zhu, J., Wang, B., Li, L., & Wang, J. (2020). Bidder Network Community Division and Collusion Suspicion Analysis in Chinese Construction Projects. *Advances in Civil Engineering*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/6612848>

Zuhri, S., & Arrofi, S. U. (2021). Strategi Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di PT. Pertamina Niaga Tahun 2018. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5906>

### **Website**

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (2024). *Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berhasil Raih 2 Penghargaan dalam E-*

*Purchasing Awards 2024 Provinsi Jawa Timur.*

<https://dindik.jatimprov.go.id/news-detail/991/dinas-pendidikan-provinsi-jawa-timur-berhasil-raih-2-penghargaan-dalam-e-purchasing-award-2024-provinsi-jawa-timur>